

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, dimana sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) lahir sebagai hukum agraria nasional yang lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat akibat dualisme hukum pada masa lalu.

Agraria memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada permasalahan tanah. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa agraria secara luas adalah:

“seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Hal ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita negara.

---

<sup>1</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Penjelasan Umum Alinea Pertama.

Dewasa ini, dalam kenyataannya tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan aspek lainnya. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah<sup>2</sup>, dikarenakan tanah memegang peranan yang penting dalam masyarakat tidak hanya sebagai lahan untuk bermukim, namun juga sebagai tempat mata pencaharian masyarakat.<sup>3</sup> Tanah dalam kehidupan manusia tidak hanya mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi menyangkut masalah-masalah sosial, politik, budaya dan juga terkandung aspek pertahanan dan keamanan.

Tanah sebagai bagian dari permukaan bumi dapat dilekatkan macam-macam hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>4</sup> Adapun hak yang melekat tersebut dapat sewaktu-waktu dilakukan peralihan hak dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.<sup>5</sup> Terdapat beberapa mekanisme peralihan hak atas tanah yang diakui.

Salah satu aspek yang berkaitan adalah mengenai suatu peralihan hak atas tanah. Peralihan hak merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan

---

<sup>2</sup> M.P. Siahan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1.

<sup>3</sup> Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 4.

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 10.

<sup>5</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 1.

mengalihkan hak yang melekat pada tanah dari suatu pihak ke pihak lain. Menurut Boedi Harsono, peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan pemindahan hak. Pewarisan tanpa wasiat, yaitu jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya, sementara pemindahan hak, yaitu perbuatan hukum dengan mana pemegang hak dengan sengaja dialihkan kepada pihak lain melalui beberapa cara, antara lain: 1) jual-beli; 2) tukar-menukar; 3) hibah; 4) pemberian menurut adat; 5) pemasukan dalam perusahaan atau *inbreng*; dan 6) hibah wasiat atau *legaat*.<sup>6</sup>

Peralihan hak atas tanah, tidak lepas dari adanya suatu alat bukti yang membuktikan bahwa adanya perbuatan hukum yang telah terjadi. Alat-alat bukti dapat meliputi bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis atau surat, yang terbagi atas akta otentik dan di bawah tangan memiliki kaitan erat apabila peralihan hak atas tanah itu dilakukan, baik melalui pewarisan dan hibah. Akta otentik dan dibawah tangan pada umumnya dibubuhi tanda tangan pihak yang terkait, akan tetapi dalam praktiknya pembubuhan cap jempol bagi para pihak yang mengalami buta huruf sering kali terjadi. Hal tersebut sudah berlangsung sejak zaman dahulu.

Dalam penerapannya saat ini, terdapat permasalahan dalam peralihan hak atas tanah melalui pemindahan hak, khususnya yang dilakukan dengan hibah. Salah satu

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 332-333.

contoh kasus yang terjadi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.SBR dalam perkara gugatan pada tingkat pertama antara Carmi Suti sebagai Penggugat dan Ruswan sebagai Tergugat. Adapun perkara diajukan oleh penggugat mengenai pemindahan hak melalui hibah atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat berupa tanah darat terdaftar dalam Petok dengan No. C 144 Persil 52 Kelas D.1 seluas 248,5 m<sup>2</sup>, dengan NOP 273 atas nama wajib pajak CARMISUTI, terletak di Blok Juru Tulis Dusun III Desa Cikulak, Kec. Waled Kab. Cirebon dengan Bangunan yang berada di atasnya.

Namun dalam proses pemindahan hak tersebut, Penggugat hanya menggunakan Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 02 September 2011 yang dibubuhi dengan Cap Jempol, meskipun penggunaan Surat Pernyataan Hibah diperbolehkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 335 PK/Pdt/1987, belum menciptakan kepastian hukum yang dicita-citakan, dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan cap jempol meskipun dalam praktiknya di Indonesia sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kekuatan akta hibah yang diberikan atas dasar sidik jari jempol (studi kasus putusan no. 30/PDT.G/2019/PN.SBR) sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Melihat permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Kekuatan Akta Hibah yang Diberikan dengan Cara**

**Sidik Jari Jempol (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor  
30/PDT.G/2019/PN.SBR)”**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun permasalahan yang timbul, antara lain:

1. Bagaimana kekuatan akta hibah yang di berikan dengan cara sidik jari (cap jempol)?
2. Bagaimana mekanisme akta hibah yang di berikan dengan cara sidik jari (cap jempol)?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kekuatan akta hibah yang di berikan dengan cara sidik jari (cap jempol); dan
- b. Untuk mengetahui mekanisme akta hibah yang di berikan dengan cara sidik jari (cap jempol).

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Praktis:

#### 1) Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi suatu bahan acuan/sumber rujukan bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai akta hibah terutama mengenai kekuatan serta mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari (cap jempol).

#### 2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai akta hibah terutama mengenai kekuatan serta mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari (cap jempol).

#### 3) Bagi Pemerintah


Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah mengenai akta hibah terutama mengenai kekuatan serta mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari (cap jempol).

### b. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia.

#### D. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.<sup>7</sup> Kerangka Konseptual berisi mengenai uraian konsep-konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian. Kerangka konseptual merumuskan suatu definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi penulis dalam penulisan ini, sehingga kerangka konseptual dari penelitian ini meliputi:



<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2006), hal.132.

## **1. Tinjauan umum mengenai Hibah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>8</sup> Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH-Perdata), hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

## **2. Tinjauan umum mengenai Hibah menurut Hukum Islam**

Hibah menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

## **3. Tinjauan umum mengenai Akta Di Bawah Tangan**

Akta Di bawah Tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1874 KUH-Perdata akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

---

<sup>8</sup> KBBI Daring, “Hibah”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibah>, diakses pada Sabtu 1 Februari 2020 pukul 10.45 WIB.



#### **4. Tinjauan umum mengenai Sidik Jari (Cap Jempol)**

Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari yang diambil baik secara sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan Cap jempol adalah suatu tanda cap yang diberikan dengan menggunakan ibu jari.

#### **5. Tinjauan umum mengenai Pembuktian Perdata**

Hukum pembuktian dan daluwarsa (*van bewijsen verjard*) diatur dalam Buku IV KUH-Perdata. Pembuktian sebenarnya termasuk bagian hukum acara (*procesrecht*) yang sebenarnya tidak dimuat dalam KUH-Perdata (sebagai hukum perdata materiil). Dalam hukum acara (perdata), perihal pembuktian telah dimuat dalam *Het Herzien Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut “HIR”).<sup>9</sup> Di dalam KUH-Perdata, pembuktian diatur dalam Pasal 1865 sampai dengan 1945. Pasal 1865 KUH-Perdata menyatakan “barangsiapa menyatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu atau meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak-hak tersebut.”

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk

---

<sup>9</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 179.

menjatuhkan putusan<sup>10</sup>. M. Yahya Harahap memaparkan bahwa pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat untuk memanfaatkan hukum pembuktian guna mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.

## **6. Tinjauan umum mengenai Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>11</sup>, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

---

<sup>10</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 50.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 21.

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Sehingga sebelum penulisan dilakukan, diperlukan adanya penelitian yang tujuannya adalah mencari dan mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih spesifik mengenai kekuatan akta hibah serta mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari jempol. Demikian dalam penelitian ini akan ditentukan metode yang akan digunakan, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan dengan kekuatan akta hibah dan mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari jempol. Untuk memecahkan isu hukum tersebut dan memberikan suatu preskripsi. Bahan-bahan kepustakaan terdiri atas Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Bahan Non-Hukum.

2. Sifat Penelitian

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 35.

hukum.<sup>13</sup> Terutama yang berkaitan dengan kekuatan akta hibah serta mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari jempol.

### 3. Pendekatan Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini digunakan metode pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:<sup>14</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut mengenai kekuatan akta hibah serta mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari jempol, yang diteliti adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 133

undang, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/PDT.G/PN.SBR, yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *Ratio Decidenci* atau Reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>16</sup>

#### 4. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian normatif, diperlukan data penelitian untuk dapat memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum ini juga akan menggunakan bahan non- hukum.

Adapun sumber penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 133

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 134

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 181.

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Kompilasi Hukum Islam;
  - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 335/PK/Pdt/1987;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
  - i. Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.SBR.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>18</sup>

c. Bahan non-hukum yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan non-hukum yang dipergunakan di dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 2) Catatan hasil wawancara.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan *library research*, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Selain itu, wawancara juga salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum seperti wawancara para praktisi, khususnya yang bergerak dibidang kenotariatan dan akademisi yang menunjang dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.SBR. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuatan akta hibah serta mekanisme akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari jempol, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) samapai dengan Bab V (Penutup). Sistematika penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



## **BAB II                    TINJAUAN    UMUM    TENTANG    HIBAH    DAN PEMBUKTIAN**

Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan teori-teori mengenai hibah dan pembuktian khususnya yang menyangkut mengenai akta hibah yang diberikan dengan cara sidik jari (cap jempol)

## **BAB III                    PEMBERIAN HIBAH DENGAN CARA SIDIK JARI (CAP JEMPOL) DAN KEKUATAN AKTA HIBAH**

Dalam bab ini, akan dijelaskan dan diuraikan fakta-fakta oleh Penulis mengenai suatu pemberian hibah dan kekuatan akta hibah yang diberikan dengan sidik jari (cap jempol).

## **BAB IV                    ANALISIS PERMASALAHAN**

Dalam bab ini, Penulis akan memaparkan hasil analisis atas permasalahan penelitian menggunakan data-data hasil penelitian dan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagian terakhir ini akan diisi kesimpulan (jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan) dan saran (solusi alternatif yang diusulkan atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya) meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.